

## Violations of Law and Human Rights Against the Sexual Exploitation of Children and Women

Alfian Eka Saputra<sup>1\*</sup>, Ririn Hersa Yulianda<sup>2</sup>, Meli Rispati<sup>3</sup>

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Corresponding Author:** Alfian Eka Saputra [salfianeka@gmail.com](mailto:salfianeka@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Law, Human Rights, Sexual Exploitation, Children, Women

*Received :* 26, Mei

*Revised :* 28, June

*Accepted:* 30, July

©2023 Saputra, Yulianda, Rispati:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Violation of law is an act that violates the norms and rules that have been made to say human behavior. Human rights are a right inherent in humans from humans in the womb until humans are gone. The purpose of this research is to be Uckukaiii Bakahana the law of the exploitation of children and women as well as the efforts of the collection which is carried out by collecting data from various literature based on literature research that is concluded that the exploitation of children in Indonesia has re-increased in 2021 in many young people. In order to prevent the exploitation of children, saahya and the nokauti is one of the numbers.

---

## Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Eksploitasi Seksual Anak-Anak dan Wanita

Alfian Eka Saputra<sup>1\*</sup>, Ririn Hersa Yulianda<sup>2</sup>, Meli Rispati<sup>3</sup>

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Corresponding Author:** Alfian Eka Saputra [salfianeka@gmail.com](mailto:salfianeka@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Hukum, HAM, Eksploitasi seksual, Anak, Perempuan

*Received :* 26, Mei

*Revised :* 28, June

*Accepted:* 30, July

©2023 Saputra, Yulianda, Rispati:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pelanggaran hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang telah dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. HAM merupakan hak yang melekat pada manusia sejak manusia itu di dalam kandungan sampai manusia itu tiada. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap eksploitasi anak dan perempuan serta upaya dari pemerintah untuk menangani kasus eksploitasi anak dalam penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kepustakaan library research yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur berdasarkan penelitian kepustakaan disimpulkan bahwasanya Eksploitasi terhadap anak di Indonesia kembali meningkat pada tahun 2021. Sudah banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak salah satunya dalam undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

---

## PENDAHULUAN

Pelanggaran merupakan suatu perilaku seseorang baik sekelompok orang yang melakukan perbuatan menyimpang tanpa memandang peraturan yang berlaku didalam suatu masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.39 tahun 1999 Tentang Pelanggaran HAM yaitu setiap pun perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku(Kementerian Hukum dan HAM RI, 1999). Oleh karena itu dalam terjalannya peraturan tentang pentingnya HAM dibutuhkan yang namanya Hukum. Hukum yaitu berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. sedangkan Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak manusia itu di dalam kandungan sampai manusia itu tiada dimana maksudnya sebelum kita lahir kita sudah memiliki hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya sampai tutup usia. HAM sangat erat kaitannya dengan Hak yang dimiliki seorang anak dalam kehidupannya. Seorang anak dapat dikatakan memiliki hak ketika terpenuhinya hak hak dasar mereka, salah satunya anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi anak. Prinsip hukum yang mengatur tentang HAM yaitu non diskriminasi lebih mengutamakan kepentingan anak, hak untuk hidup serta keberlangsungan dan perkembangan terhadap anak. Namun, masih banyak kita jumpai dilingkungan sekitar kita bahwa anak itu sudah tereksplorasi oleh orang-orang yang tidak memenuhi hak anak tersebut. Masih Banyak anak yang masuk ke dalam lingkaran kejahatan seperti Eksploitasi seksual atau Prostitusi terhadap anak.

Dalam perlindungan hak asasi manusia dalam melindungi haknya anak dan perempuan di Indonesia masih bisa dikatakan memprihatinkan. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di negara kita yang kemungkinan samapai sekarang masih terjadi,antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Kebanyakan Korban seperti Anak dan perempuan diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya,tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Dapat dikatakan Penelitian ini lebih merujuk kepada Anak dan perempuan yang mengalami kasus eksploitasi seksual namun masih dibawah umur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbudakan sebelum enam belas tahun, Hakim dapat menentukan; dstnya (Kementerian Hukum dan HAM, 2018). Namun ada juga pandangan yang berbeda dari KUHP Pasal 45 yaitu menurut R. Soesilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap terhadap pasal demi pasal Hal. 61 yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan "belum dewasa" ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan

belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa (Made Yudhi Setiani, Siti Aisyah, 2019). Selain itu terdapat pada kitab Undang-undang Hukum perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BAB XV KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN pada Pasal 330 yaitu (Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa). (Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2019).

Dari perbedaan pandangan yang diatas antara KUHP Pasal 45 dan KUHP menurut R.Soesilo memiliki perbedaan dalam pandangan umur seorang anak yang dapat dikatakan dewasa dan belum dewasanya seorang anak. Dari perbedaan pandangan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk salah satunya perbedaan pandangan setiap orang dalam mengamati kasus Eksploitasi seksual anak dan perempuan dengan menggunakan Kitab antara KUHP antara 45 dan R.Soesilo. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih banyaknya anak yang masuk ke lingkaran kejahatan seperti eksploitasi seksual yang dapat dibuktikan dengan data-data yang terjadi di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya Indonesia masih memprihatinkan karena banyaknya kasus yang terjadi seperti eksploitasi yang bermotif ekonomi, tindak kekerasan, perdagangan anak, penelantaran sampai yang paling parah dan terburuk adalah eksploitasi seks komersial anak yang masih terjadi sampai sekarang baik sudah ketahuan ataupun tidaknya oleh aparat pemerintahan.



Sumber: [databoks.katadata.co.id/](https://databoks.katadata.co.id/) di Indonesia

Gambar.1 Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021)

Dapat dilihat dari bukti bahwasannya Eksploitasi dan perdagangan anak akan kembali meningkat pada April 2021. Eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia menunjukkan tren menurun dari tahun 2017 hingga 2020. tetapi jumlahnya akan meningkat lagi pada tahun 2021. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2016 terdapat 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak. Jumlah tersebut meningkat menjadi 347 kasus pada tahun 2017, kemudian turun lagi. menjadi 149 kasus pada tahun 2020. Namun, kasus eksploitasi dan perdagangan anak terus meningkat pada tahun ini. Pada April 2021 saja, negara ini mencatat 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak, di mana 217 di antaranya terkait dengan prostitusi. 14 kasus eksploitasi dan 3 kasus perdagangan anak. Berdasarkan hal tersebut, KPAI mendorong orang tua untuk waspada dan berhati-hati terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perdagangan anak. Pelaku perdagangan anak sering menggunakan pekerjaan, hadiah, atau beasiswa sebagai taktik. KPAI juga menghimbau semua pihak untuk melakukan kegiatan penyadaran untuk mencegah kasus eksploitasi dan perdagangan anak. Pendidikan ini dapat dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah, tokoh agama dan lainnya.(Rizaty, 2021)

Pelanggaran eksploitasi tidak dapat dihindarkan apalagi di era gempuran perkembangan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga para pelaku kejahatan eksploitasi memanfaatkan teknologi yang ada untuk melancarkan kejahatan eksploitasi seksual anak salah satunya dengan cara cyber society atau dunia maya atau masyarakat dunia maya. Dimana semuanya bisa dilakukan dengan virtual tanpa bertemu secara langsung. Masalah yang sering muncul seperti prostitusi dan eksploitasi seksual komersial melalui media sosial. Berikut beberapa jurnal yang meneliti tentang kasus tersebut. Salah satu penelitian yang ditulis pada tahun 2018 telah memaparkan interpretasi Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia adalah Oksidelfa Yanto Penelitian ini mengemukakan bahwa Masalah prostitusi, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka, merupakan masalah khas yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif dengan melihat persoalan-persoalan yang ada didalam kehidupan sosial masyarakat.

Dan salah satu penelitian yang ditulis pada tahun 2018 telah memaparkan Eksploitasi Seksual adalah Rifa'i Dafiq N, Iswatun Khoiriah dan Nailatul Fikriyah penelitian ini mengemukakan bahwa Di Indonesia, teridentifikasi kasus perdagangan anak (trafficking) untuk tujuan seksual. Mengenai perdagangan anak untuk tujuan seksual melintasi perbatasan, Indonesia adalah negara asal dan tujuan tetangga di seluruh Indonesia.(Perkembangan et al., 2015). Namun dalam penelitian yang ditulis pada tahun 2018 telah memaparkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial dari penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana mengemukakan bahwa salah satu contoh kejahatan yang menggunakan anak sebagai obyeknya adalah kejahatan seksual. Anak-anak tersebut dieksploitasi sebagai pemuas seksual yang disebarluaskan melalui

media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan doctrinal research.(Rizky et al., 2019). Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa masalah eksploitasi seksual anak baik melalui media dan bukan media korban yang selalu menjadi incaran adalah anak. Dimana anak selalu menjadi korban praktek kejahatan eksploitasi. Menurut penelitian di atas kejahatan pelanggaran HAM ini sudah terjadi di Indonesia atau yang biasa disebut perdagangan anak untuk tujuan seksual. Untuk itu penelitian ini dibuat agar pembaca bisa memahami lebih dalam kasus yang sudah bahkan sering terjadi di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pelanggaran**

Pelanggaran merupakan suatu perilaku seseorang baik sekelompok orang yang melakukan perbuatan menyimpang tanpa memandang peraturan yang berlaku didalam suatu masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.39 tahun 1999 Tentang Pelanggaran HAM yaitu setiap pun perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku(Kementerian Hukum dan HAM RI, 1999).

### **HAM**

HAM sangat erat kaitannya dengan Hak yang dimiliki seorang anak dalam kehidupannya. Seorang anak dapat dikatakan memiliki hak ketika terpenuhinya hak-hak dasar mereka, salah satunya anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi anak. Prinsip hukum yang mengatur tentang HAM yaitu non diskriminasi lebih mengutamakan kepentingan anak, hak untuk hidup serta keberlangsungan dan perkembangan terhadap anak. Namun, masih banyak kita jumpai dilingkungan sekitar kita bahwa anak itu sudah tereksploitasi oleh orang-orang yang tidak memenuhi hak anak tersebut. Masih banyak anak yang masuk ke dalam lingkaran kejahatan seperti Eksploitasi seksual atau Prostitusi terhadap anak.

### **METODOLOGI**

Dalam Penelitian ini kami selaku sebagai peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dimana pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi literatur. Literatur yang diteliti tidak hanya dari buku-buku saja tetapi dapat juga dari berbagai media lainnya seperti dokumentasi, artikel, jurnal, koran dan lain sebagainya. menurut Zed Mestika (2004). penelitian pustaka survey perpustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data perpustakaan dan membaca, mencatat, serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa perlu survey lapangan.

Dalam penelitian kepustakaan ini kami sebagai peneliti memperoleh data bersumber dari data primer dan sekunder.

a. Bahan hukum data primer, yaitu data yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

1. undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
2. undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
3. undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

b. Bahan hukum data sekunder

Merupakan bahan hukum yang pada hakekatnya tidak mengikat dan menyerupai undang-undang dan berfungsi sebagai bahan pendukung yang bersifat menjelaskan. Jurnal, ebooks, artikel, youtube yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Hukum dan Pelanggaran HAM: Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Hukum Ham dengan Kasus Eksploitasi seksual anak dan perempuan.**

Eksploitasi seksual anak dan perempuan merupakan suatu tindakan perbuatan yang menuju pada arah asusila. Karena didalamnya terdapat unsur yang bersifat negative terhadap pengaruh seks dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari transaksi seksual dengan berupa imbalan tunai. Di Indonesia kasus eksploitasi tanpa kita sadari sudah sangat memprihatinkan. Pada bulan Januari sampai April tahun 2021, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwasannya menemukan kasus anak yang menjadi korban eksploitasi dan pekerja anak, temuan ini diungkapkan oleh Ai Maryati Solihah. Dimana pada tahun 2020 kasus tindak pidana perdagangan orang atau yang disingkat dengan TPPO dan eksploitasi diperkirakan akan mencapai 149 kasus, dengan 28 kasus perdagangan manusia, 23 kasus eksploitasi seksual komersial anak atau yang disingkat dengan ESKA, 29 kasus pelacuran anak, 11 kasus adopsi ilegal atau yang dikenal dengan mengangkat anak untuk dirawat secara ilegal, 54 anak menjadi korban sebagai pekerja, dan ada 4 kasus anak terkait IPT. Dari kasus diatas, angka korban mencapai 234 anak. Hal ini dapat dilihat dari salah satu artikel yang membahas mengenai kasus eksploitasi anak. ( <https://www.liputan6.com/health/read/4550619/kpai-kasus-eksploitasi-anak-hingga-2021-belum-menunjukkan-penurunan> ).

Dari kasus di atas korban lebih banyak dialami oleh anak-anak. Yang berarti anak dan perempuan menjadi incaran dalam kejahatan. Dalam melakukan kejahatan tentunya ada pelaku yang mana merupakan pelanggar hukum dan Ham dengan eksploitasi seksual anak. Dengan melakukan pelanggaran Ham itu sama saja dengan melanggar hukum yang berlaku di indonesia salah satunya UUD. Untuk itu apa yang dimaksud dengan pelanggaran ham itu. pelanggaran HAM menurut pasal 1 angka 6 No. 39 tahun 1999 yakni "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan

tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

### **Das Sollen dan Das Sein terhadap Kasus Eksploitasi**

Das Sollen menjelaskan tentang hukum yang menjadi harapan semua orang terkhususnya pada kasus eksploitasi anak yang diharapkan bisa diatasi dan dicegah. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia yaitu seperti yang terkandung dalam UUD pasal 1 angka 6 No. 39 tahun 1999 tentang pelanggaran HAM. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan kasus eksploitasi anak. Sehingga dapat dikatakan adanya Undang-Undang. Yang diharapkan untuk bisa mengatasi dan mencegah terjadinya kasus eksploitasi anak ini tidak sesuai kenyataan yang diharapkan. Karena masih banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahwa anak itu sudah tereksploitasi oleh orang-orang yang tidak memenuhi hak anak tersebut.

Dalam menganalisis permasalahan ini kami sebagai penulis menggunakan dua teori sebagai berikut. Ada dua teori mengenai Hak yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg, dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang diberikan dan diperoleh langsung dari Tuhan sebagai hak yang kodrati. Untuk itu dapat disimpulkan bahwasannya Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran manusia baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi lainnya terhadap HAM. Dimana setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan harkat dan martabat.

### **Bentuk hukuman bagi pelaku pelanggar HAM dan bentuk perlindungan bagi korban kejahatan eksploitasi.**

Hukum merupakan kekuasaan tertinggi di suatu negara. Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan masyarakat dan mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan. Dengan adanya hukum maka HAM dapat ditegakkan. Karena Hukum dapat memberikan keadilan bagi pelanggar dan korban dalam kejahatan kasus eksploitasi. Dalam kejahatan eksploitasi tentunya ada pihak pelaku dan korban. Untuk itu adanya bentuk hukuman bagi para pelaku pelanggar HAM dan korban kejahatan sangat penting. Untuk pelaku kejahatan sendiri sudah diatur dalam pengaturan Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 7 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:

- kejahatan genosida
- kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 9 termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pengertian Pasal 7 (b) beberapa tindakan yang termasuk didalamnya antara lain;

- a. pemusnahan
- b. perbudakan
- c. Penggusuran atau pemindahan penduduk
- d. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau kebebasan fisik lainnya yang melanggar ketentuan dasar hukum internasional (asas)
- e. penyiksaan
- f. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi atau sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara
- g. Penganiayaan terhadap kelompok atau kelompok tertentu berdasarkan kesetaraan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain apa pun yang secara umum diterima sebagai dilarang oleh hukum internasional.
- h. pembersihan golongan secara paksa; atau
- i. kejahatan apartheid.

Untuk sanksi yang akan didapatkan Pasal 37 Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana: - pidana mati; - pidana penjara seumur hidup; dan - pidana penjara 10-25 tahun. Pasal 38 Pasal 9 huruf c, dipidana pidana penjara 5-15 tahun. Pasal 39 Pasal 9 huruf f, dipidana pidana penjara 5-15 tahun. Pasal 40 Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana pidana penjara 10-20 tahun. (Perkembangan et al., 2015)

Sehingga dapat dikatakan bahwasannya pelaku kejahatan eksploitasi ini menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahwasannya kejahatan terhadap manusia adalah kejahatan pelanggaran HAM yang sangat berat seperti perbudakan seksual dan pelacuran secara paksa, dimana kejahatan itu termasuk eksploitasi manusia yang melanggar nilai Hak Asasi Manusia. Untuk itu pelaku kejatan dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 10-20 tahun. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan eksploitasi yaitu sebuah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap korban yang menerima kejahatan dimana hak-hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan korban dapat terpenuhi.

Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum yakni yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (DPR & Presiden Republik Indonesia, 2014). Sehingga pemerintah dalam hal ini diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi anak. Dan Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual anak harus diberikan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 (15), perlindungan khusus adalah anak dalam keadaan darurat, anak yang melanggar hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolir, anak yang dieksploitasi secara finansial dan/atau seksual, Perlindungan bagi anak yang menjadi korban manusia. Anak korban perdagangan orang, narkoba, alkohol, psikotropika dan penyalahgunaan zat adiktif (narkoba) lainnya, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan orang, korban kekerasan fisik dan/atau psikis Korban anak yang masih anak-anak, anak cacat dan penganiayaan dan

menelantarkan. Dengan demikian, anak dan perempuan dilindungi oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana mereka dilindungi secara hukum oleh negara ketika menjadi korban eksploitasi. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia juga mendirikan KOMNAS HAM. Ia bertindak sebagai badan penasehat dan memantau pemenuhan hak setiap orang.

### **Hak yang didapatkan anak sebagai korban eksploitasi**

Anak merupakan penerus generasi bangsa. berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk tindakan tidak manusiawi, yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan lembaga dan Undang-undang yang menjamin atas hal tersebut. Menurut pasal 1 ayat 2 yang berisi bahwa Semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan anak serta memungkinkan anak untuk hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal dengan bermartabat. Oleh karena itu, negara, orang tua, dan masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak. Anak korban eksploitasi seksual membutuhkan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 no.35 berdasarkan pasal 1 perlindungan khusus yang berbunyi ( perlindungan yang diberikan kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok terpendek dan minoritas, anak dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak dalam perdagangan orang, anak yang disalahgunakan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba). ), anak korban penculikan, perdagangan orang, pembakaran, anak kekerasan fisik dan mental, anak cacat, dan anak korban kekerasan dan terlantar. Perlindungan anak dapat dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap anak baik secara fisik, psikis serta gangguan mental.
2. Dukungan psikososial mulai dari pengobatan hingga pemulihan korban eksploitasi.
3. Memberikan bantuan sosial kepada anak tereksplorasi dari keluarga kurang mampu
4. Perlindungan serta dukungan dalam proses hukum

Berdasarkan hal tersebut, di atas jelas bahwasannya korban dari eksploitasi anak wajib dilindungi secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksploitasi anak harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan juga daerah.

### **Kerangka dasar dari teori Sosiologi**

Teori yang dapat digunakan disini dalam mengkaji kasus eksploitasi seksual anak dan perempuan adalah dengan teori sosiologi yaitu teori tindakan sosial Max Weber. Menurut weber tindakan sosial dapat dimiliki oleh semua orang baik individu maupun kelompok, tentunya mereka pasti melakukan yang namanya tindakan yang mempunyai makna subyektif. Dimana setiap individu yang melakukan tindakan tentunya mempunyai motif dan tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Untuk itu tindakan seseorang atau pelaku yang melakukan eksploitasi anak tentunya mempunyai motif dan tujuan dalam melakukan hal tersebut. Motif nya bisa karena adanya faktor yang

melatarbelakangi tindakan tersebut yaitu faktor ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan eksploitasi anak tadi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelanggaran Hukum Ham dengan Kasus Eksploitasi seksual anak dan perempuan. Eksploitasi seksual anak dan perempuan merupakan suatu tindakan perbuatan yang menuju pada arah asusila. Karena didalamnya terdapat unsur yang bersifat negative terhadap pengaruh seks dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari transaksi seksual dengan berupa imbalan tunai. Rinciannya 28 kasus perdagangan manusia, 29 kasus pelacuran anak, 23 kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), 54 kasus korban pekerja anak, 11 kasus korban adopsi, dan 4 kasus anak yang terlibat TPPO.

Dalam pasal 1 Angka 6 Angka 39 Tahun 1999, yaitu Pelanggaran hak asasi manusia termasuk pejabat pemerintah, baik disengaja, tidak disengaja, atau lalai, melanggar hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, sekelompok orang, dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak membenarkan atau takut bahwa penyelesaian peradilan yang adil dan sah tidak dapat dicapai, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Mengenai hak asasi manusia, John Locke bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan dan diperoleh langsung oleh Tuhan sebagai hak yang dikodrati. Dengan begitu setiap orang mempunyai hak asasi yang sama dan bisa diperjuangkan. Bentuk hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM dan bentuk perlindungan bagi korban kejahatan eksploitasi.

Pasal 9 termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pengertian Pasal 7 (b) beberapa tindakan yang termasuk didalamnya antara lain;

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Penggusuran atau pemindahan penduduk
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau kebebasan fisik lainnya yang melanggar ketentuan dasar hukum internasional (asas)
- f. penyiksaan
- g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi atau sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara
- h. Penganiayaan terhadap kelompok atau kelompok tertentu berdasarkan kesetaraan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain apa pun yang secara umum diterima sebagai dilarang oleh hukum internasional.
- i. pembersihan golongan secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Untuk sanksi yang akan didapatkan Pasal 37 Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana: - pidana mati; - pidana penjara seumur hidup; dan - pidana penjara 10-25 tahun. Bahwasannya kejahatan terhadap manusia adalah kejahatan pelanggaran HAM yang sangat berat seperti perbudakan seksual dan pelacuran

secara paksa, dimana kejahatan itu termasuk eksploitasi manusia yang melanggar nilai Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 ayat (15), perlindungan khusus adalah anak dalam keadaan darurat, anak yang melanggar hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolir, anak yang dieksploitasi secara finansial dan/atau seksual," Perlindungan bagi anak yang menjadi korban manusia. Anak korban perdagangan orang, narkoba, alkohol, psikotropika dan penyalahgunaan zat adiktif (narkoba) lainnya, anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan orang, korban kekerasan fisik dan/atau psikis Korban anak yang masih anak-anak, anak cacat dan penganiayaan dan menelantarkan.

### **Hak yang didapatkan anak sebagai korban eksploitasi**

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual membutuhkan perlindungan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak Tahun 2014 no.35 berdasarkan pasal 1 perlindungan khusus yang berbunyi " perlindungan yang diberikan pada anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban perdagangan orang, anak korban penyalahgunaan narkoba. dan zat adiktif lainnya (narkoba), penculikan, penjualan, anak korban kekerasan fisik dan psikis, Anak cacat, anak korban penganiayaan dan kelalaian.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap eksploitasi seksual anak -anak dan wanita

### **DAFTAR PUSTAKA**

DPR & Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 35 tahun 2014

Tentang Perlindungan anak. Cell, 3(4), 1-15.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>

<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577><http://>

Emy Sukrun Nihayah "EKSPLOITASI ANAK JALANAN (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)" Paradigma. Volume 04 Nomer 01 Tahun 2016

- Kementerian Hukum dan HAM RI. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 39, 43.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), 5(2), 1689-1699.
- Made Yudhi Setiani, Siti Aisyah, Y. E. (2019). Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0. In Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0.
- Perkembangan, P., Anak, A., Pengampu, D., Titik, H., & Fikriyah, N. (2015). Rifa' i Dafiq N Iswatun Khoiriah Kata Pengantar. 13480090.
- Rizaty, M. A. (2021). Kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat hingga April 2021. April, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. (2019). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 11-28.

Yanto, oksidelfa.(2018).“prostitusi sebagai kejahatan terhadap eksploitasi anak yang bersifat ilegal dan melawan hak asasi manusia (the prostitution as the crime concerning exploitation of the children and against human rights)”.  
jurnal legislasi indonesia,12(4), 1-18.

Zed, M. (n.d.). Metode penelitian kepustakaan. Google.Books.  
<https://books.google.co.id/books?>